



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lintas Selatan Nomor 26, Putussibau Selatan, Kapuas Hulu,  
Kalimantan Barat 78715, Laman [bkpsdm.kapuashulukab.go.id](http://bkpsdm.kapuashulukab.go.id),  
Pos-el [bkpsdm@kapuashulukab.go.id](mailto:bkpsdm@kapuashulukab.go.id)

---

**TATA CARA PELAKSANAAN KEPUTUSAN MEDIASI**

Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Pelaksanaan keputusan mediasi dilaksanakan dengan ketentuan tahapan sebagai berikut :

1. Kesepakatan mediasi berbentuk Keputusan Mediasi dari Komisi Informasi;
2. Dokumen Keputusan setidaknya terdiri atas :
  - kepala putusan;
  - tempat dan tanggal putusan;
  - Komisi Informasi yang memutuskan;
  - identitas lengkap dan kedudukan para pihak;
  - hasil kesepakatan tertulis;
  - perintah untuk melaksanakan kesepakatan yang diperoleh;
  - tanda tangan Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti.
3. BKPSDM akan melaksanakan perintah mediasi sesuai kesepakatan yang diperoleh dan tertuang dalam putusan dimaksud.